

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENGUASAAN NEGARA DI BIDANG ENERGI DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN

Arseto Endro Supriyanto, Adi Sulistiyono, dan Hernawan Hadi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi bahwa: 1. negara harus menguasai, mengelola, mengolah dan mendistribusikan sumber daya energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Negara berfungsi sebagai: a. penyelenggara dan penjamin pemerataan sumber daya energi bagi seluruh masyarakat; b. negara sebagai pengatur, pengawas dan pembina masyarakat dalam menggunakan sumber daya energi; c. negara sebagai entitas yang mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan akan belanja negara dari pemanfaatan sumber daya energi; d. negara sebagai pengadil ketika terjadi perselisihan di bidang energi; e. negara sebagai penjaga dan pengemban amanat konstitusi bahwa sumber-sumber energi dipergunakan hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semata secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kata kunci: politik, kebijakan, penguasaan, dan energi.

Abstract

This research is a doctrinal legal research aims to explain and identify the meaning of state control in the energy sector. This research result: the meaning of state controlling in the energy sector are: 1. State must control, manage, process and distribute of energy resources for the greatest welfare of the people; 2. State function as: a. the organizer and guarantor equitability of energy resources for all community; b. the state as regulator, supervisor and builder communities for using energy resources; c. the state as entity that use all of potential for the needs of state spending for utilizing energy resources; d. the state as judge when dispute of energy sector; e. the state as guard and bearers of constitutional mandate that the energy resources is used just to the communities of interest welfare sustainable.

Keyword: politic, policy, control, and energy.

A. PENDAHULUAN

Memasuki globalisasi¹ yang dimulai sejak tahun 1980-an², konsumsi energi semakin naik seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, pesatnya perkembangan teknologi³, dan diiringi dengan pertambahan nilai ekonomi berbagai macam barang serta yang utama adalah peningkatan jumlah populasi penduduk. Maka dari itu, negara⁴ yang menganut sistem ekonomi apapun yang dikatakan kapitalis⁵, sosialis ataupun campuran akan senantiasa melindungi

¹Globalisasi dalam arti pasar bebas, bahwa perdagangan bebas yang menimbulkan semacam eksklusivisme, yaitu bahwa hanya segelintir orang saja yang mampu memanfaatkannya. Dimana orang yang mampu memanfaatkan ini mempunyai kemampuan untuk terjun dalam persaingan lokal maupun global yang disebut *market dominant minorities*. Periksa Ignatius Wibowo, *Negara dan Bandit Demokrasi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 18.

²Era globalisasi dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Tanpa hambatan dan masuknya modal asing ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat negara miskin sehingga dapat mencapai standar hidup yang layak. Periksa Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 27.

³Teknologi diartikan secara berbeda oleh para ahli. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*technologia*" yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of arts and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata "*techne*" dan "*logos*"(perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* telah dikenal pada zaman Yunani Kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). *Art* atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada keterampilan (*skill*) dalam membuat barang. Dari kata *techne* kemudian lahirlah perkataan *technicis* yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu, yang menjadi semakin mantap karena menunjukkan pola, langkah dan urutan yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik (*technique*). Teknik sejak dulu kala sudah dibedakan dari cara-cara manusia melakukan perbuatan yang lainnya, karena bersifat *purposive, rational, step by step way of doing things* (cara melakukan berbagai hal secara terarah, rasional, langkah demi langkah). Periksa Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 1990, hlm. 8 sebagaimana dikutip dari Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi: Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

⁴Dikatakan kegagalan paradigma negara *legal state* yang berprinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara, dari paradigma negara "penjaga malam" (*nachtwarechtstaat*) kepada paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*). Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorangan menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subyek, tidak lagi menempatkan warga negara sebagai obyek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan (*bestuurszorg*). Periksa Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008.

⁵Paham kapitalisme dimana orientasi pada kapital atau bagaimana sebanyak-banyaknya memperoleh keuntungan permodalan, dalam pandangan Marxisme, kapitalisme muncul karena didorong oleh tuntutan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin serta akumulasi kapital

kepentingan negara mereka agar tercukupi pasokan energi bagi kepentingan nasional mereka sehingga “cara apapun dilakukan” demi tujuan mereka (untuk menjaga ketersediaan energi) untuk saat ini dan untuk masa depan. Lebih lanjut dapat dikatakan, ketika kebutuhan energi di negara mereka semakin besar sedangkan mereka tidak mempunyai cadangan energi (walaupun punya tetapi tidak mencukupi) maka mereka “melihat negara lain” untuk tidak hanya sekedar impor energi (misalkan dalam bentuk minyak bumi dan gas bumi) tetapi sekaligus “menguasai” negara dengan cadangan energi yg lebih besar dari mereka melalui perusahaan-perusahaan transnasional mereka dengan cara-cara tertentu bahkan melalui “invasi militer” maupun dengan tersistematisasi melalui utang⁶ luar negeri⁷ melalui berbagai lembaga-lembaga donor seperti IMF (*International Monetary Fund*)⁸, Bank Dunia (*World Bank*), ADB (*Asian Development Bank*), dan lain-lain.

dalam sebuah ekonomi pasar yang kompetitif. Buruh tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan dijadikan komoditas yang merupakan subyek bagi mekanisme harga. Periksa Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, MedPress, Yogyakarta, 2009, hlm 58.

⁶Dikaitkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, dengan dikurukannya kredit sebanyak-banyaknya ke Indonesia, tentu saja bersama-sama dengan Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan lembaga serta negara-negara kreditur lainnya, IMF sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa manfaat potensi sumber daya alam tersebut pada akhirnya akan jatuh ke tangan negara-negara kapitalis yang menjadi pemilik modal utamanya. Periksa Revrisond Baswir, *Di Bawah Ancaman IMF*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 30.

⁷ Indonesia menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga donor atau organisasi pemberi pinjaman internasional. Tiga terbesar badan pemberi pinjaman ke Indonesia pada tahun 2012 adalah ADB sebesar US\$ 10.767 juta, IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) sebesar 9.921 juta dolar dan IMF sebesar US\$ 38.256 juta dan badan lainnya sebesar US\$ 38.256 juta. Periksa Anton Poniman, dkk, *Indonesia Negara Merdeka yang Terjajah*, Founding Fathers House, Jakarta, 2013, hlm. 55.

⁸ Melalui LoI (*Letter of Intent*) IMF tanggal 31 Juli 2000, mensyaratkan Pemerintah Indonesia mempercepat privatisasi sektor telekomunikasi dan energi dengan segera menyiapkan perangkat hukum bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini (energi). Selain itu, pemerintah juga akan memperluas lingkup sektor ekonomi yang terbuka bagi investor asing. Periksa The International Monetary Fund, “*Indonesia-Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies*”, The International Monetary Fund, Washington DC, 31 Juli 2000 dalam Syamsul Hadi, dkk, *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, Indonesia Berkah dan AEPI Jakarta (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia - Jakarta), Bekasi, 2012, hlm. 35.

Tujuan nasional⁹ yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945 yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri negara¹⁰ belum dilaksanakan secara optimal¹¹. Pembentukan, regulasi atau penyusunan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan baik dalam program legislasi nasional (prolegnas) hingga implementasi suatu produk hukum¹² di bidang energi belum mencerminkan pengutamaan kepentingan rakyat (pro rakyat). Hal ini diperparah dengan bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai perusahaan asing, sebanyak ratusan perusahaan asing menguasai sekitar 80 persen kekayaan alam Indonesia berupa barang tambang minyak, tambang gas, tambang batubara dan lain-lain¹³.

Permasalahan lain terkait ketahanan energi¹⁴ misalkan pada masalah pemadaman listrik¹⁵ dan kelangkaan¹⁶. Secara logis, bahwa kegiatan industri dan

⁹ Tujuan nasional negara kita menurut Solly Lubis mencerminkan kepentingan fisik material dan kepentingan mental spiritual, meliputi dimensi nasional dan internasional. Tujuan nasional ini dipandang sebagai tujuan yang mencakup segenap gagasan (*ideas*), aspirasi dan harapan-harapan yang terdapat pada segenap masyarakat di seluruh tanah air, dan merupakan dasar dan pedoman bagi perumus-perumus kebijaksanaan politik dan pengambil keputusan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Periksa Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm 149. Bandingkan dengan pendapat Revrison Baswir yang berpendapat bahwa tujuan utama perjuangan kemerdekaan adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh pihak kolonial, maka salah satu agenda besar yang diusung para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah melakukan koreksi total terhadap struktur ekonomi kolonial yang diwarisi negeri ini. Periksa Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 5.

¹⁰ Negara oleh hukum dipandang sebagai sesuatu yang mandiri, pemikul hak dan kewajiban seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*). Negara adalah suatu subyek hukum, pemikul hak dan kewajiban. Negara merupakan suatu badan hukum (*rechtsperson, legal person*), sebagai subyek hukum (badan hukum), negara tidak memikul hak dan kewajiban yang mempribadi (*privaat*), tetapi hak dan kewajiban yang bersifat publik, maka negara sebagai badan hukum disebut badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*). Periksa Mustafa Lutfi dan Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3.

¹¹ Energi merupakan salah satu elemen Infrastruktur Industri yang berupa fasilitas jaringan energi dan kelistrikan. Mencakup minyak dan gas bumi dan segala hasil derivatnya, batubara, panas bumi, nuklir, dan energi terbarukan.

¹² Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Periksa Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 87.

¹³Periksa Anton Poniman, dkk, *Indonesia Negara Merdeka yang Terjajah*, Founding Fathers House, Jakarta, hlm. 15.

¹⁴ Energi memerankan peran vital sekaligus strategis dalam kebijakan suatu negara, dengan melemahnya ketahanan energi suatu negara, maka negara tersebut tidak bisa mengakses sumber daya energi seutuhnya yang diperlukan untuk pembangunan. Sistem energi nasional hingga tahun

ekonomi lainnya akan mengalami masalah (macet) ketika tidak ada *supply* energi (listrik). Hal ini dikarenakan mayoritas mengandalkan listrik untuk menjalankan mesin-mesin pabrik, menerangi ruangan, menjalankan komputer-komputer perkantoran, memproses barang, dan sebagainya. Di banyak daerah di Indonesia belum mendapat pasokan listrik yang memadai (ada terus setiap hari). Bahkan ada di banyak tempat di Indonesia yang belum memperoleh manfaat listrik.

Permasalahan¹⁷ ketersediaan energi yang kompleks tersebut seharusnya sudah dapat diatasi dengan adanya UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi¹⁸. Di ketentuan menimbang (konsiderans) disebutkan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD RI 1945 “dikuasai negara” dan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

2010 secara umum masih mengandalkan minyak bumi (46,93%) sebagai penghasil energi listrik untuk menyokong kebutuhan energi dalam negeri, diikuti gas alam (21,29%), batu bara (26,38%), panas bumi atau *geothermal* (1,5%), dan tenaga air atau *hydro* (3,29%). Periksa Syamsul Hadi, dkk, *Op., Cit.*, hlm. 45.

¹⁵ Seperti pemadaman listrik di daerah Bogor, Cibinong akibat gangguan trafo interbus transformer (IBT) pada Gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cibinong yang memicu padamnya Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Salak dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kekurangan daya. Dari 14 pembangkit di wilayah tersebut berpotensi daya 2.500 MW tetapi daya yang tersuplai hanya 1.500 MW. Hal ini dikarenakan tidak semua pembangkit beroperasi, seperti pembangkit Tambaklorok dan pembangkit listrik tenaga air lainnya yang tidak beroperasi pada musim kemarau. Periksa Kompas, *Langkah Radikal*, 16 Oktober 2013, hlm. 17.

¹⁶ Persoalan akibat kelangkaan LPG dan beberapa tabung gas yang meledak sehingga menyebabkan kebakaran salah satunya dikarenakan oleh LPG yang “dicampur”. Misalkan dilakukan di Kota Tangerang terdapat perusahaan distributor LPG yang menimbun gas LPG. Tabung gas LPG 3 kg disuntikkan ke dalam tabung 50 kg. Tabung ukuran 50kg bisa menampung hingga 17 tabung LPG ukuran 3kg. Setelah tabung gas LPG 3kg habis, dibelikan lagi dengan tabung LPG 3kg yang baru di agen Pertamina. Sebulan, perusahaan tersebut bisa menyuntik 34 ribu tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung 50 kg. Rata-rata tabung 3 kg yang mereka “kuras” rusak pada katup atau bocor setelah isinya dipindah. Perbuatan mereka menyebabkan seringnya kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di Tangerang. Mereka menjual tabung ukuran 50 kg seharga Rp. 500.000,00 per tabung, sehingga mereka bisa memperoleh untung Rp 400 juta sampai Rp 500 juta setiap bulan. Periksa Jawa Pos, *Pengoplos Kelas Kakap Terbongkar*, 12 April 2014, hlm. 3.

¹⁷ Permasalahan seperti kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di beberapa kota di Jawa Tengah seperti Wonosobo, Purbalingga, Magelang, terjadi juga di beberapa kota di Jawa Timur seperti Ponorogo dan Tulungagung. Bahkan antrean kendaraan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sekayu Ponorogo mencapai 1,5 kilometer. Kelangkaan semacam ini belum terjadi pada stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan, kelangkaan di luar Pulau Jawa seperti yang terjadi di Lampung yang menyebabkan sopir truk menginap. Permasalahan kelangkaan semakin kompleks ketika di Semarang ditemukan sekitar 45 ton solar ilegal. Kelangkaan terhadap barang menyebabkan permintaan terhadap barang naik yang berakibat harga menjadi tinggi karena ketersediaan barang sedikit. Periksa Kompas, *Solar Tidak Tertangani*, 18 April 2013, hlm. 19.

¹⁸ Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

rakyat”. Kemudian disebutkan bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Kemudian tidak kalah penting bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana adanya kewajiban melakukan manajemen energi¹⁹.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat diambil titik tekan sebagai berikut mengenai apa politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi Indonesia. Hal ini menjadi penting bahwa dalam pengelolaan energi oleh negara menjadi urgen mengarahkannya kepada tujuan negara yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI 1945 dan pada Pasal 33 UUD RI 1945 dan menjadi tugas bagi penyelenggara negara untuk mewujudkannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Apa politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi. Dimana penelitian doktrinal menggunakan metode²⁰ penelitian²¹ yang menempatkan doktrin-doktrin, dan sistem norma

¹⁹ Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

²⁰ H.J. van Eikema Hommes di dalam buku *Encyclopedie der Rechtswetenschap*, berpendapat bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, disampaikan dalam Kuliah Umum Metodologi Penelitian Hukum pada 11 September 2013 di Ruang Sidang 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

sebagai obyek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang mengantarkan *das sein* (apa yang senyatanya atau realita yang nampak pada kehidupan sehari-hari) menuju *das sollen* (apa yang seharusnya atau kondisi seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi). Menurut Setiono²², "... hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, ...".

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik inventarisasi kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan

Banyak sekali pakar yang mendefinisikan pengertian politik hukum di dalam berbagai literatur. Mahfud MD²³ mengemukakan pengertian politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan

Surakarta. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa fungsi penelitian adalah untuk menemukan kebenaran (*truth*), dimana kebenaran kebenaran dibagi menjadi korespondensi, koherensi dan pragmatis.

²¹ Setiono berpendapat bahwa metodologi dalam arti yang umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang ilmiah menurut metodologi menurut beliau adalah ada masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis (jika ada) dan cara penelitian. Periksa Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 3.

²² Setiono, *Op., Cit.*, hlm. 21.

²³ Periksa Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945. Di dalam penelitian ini dipakai definisi politik hukum menurut Mahmud MD bahwa politik hukum *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia²⁴. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD RI 1945.

Kekayaan alam tersebut untuk mendapatkannya diantaranya harus melalui mekanisme penambangan di dalam perut bumi Indonesia. Maka dari itu peran negara menjadi amat penting sebagai refleksi dari perwakilan individu di dalam masyarakat dengan kewenangan tertinggi berdasarkan teori perjanjian sosial. Negara oleh Konstitusi diberikan mandat sekaligus kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan sumber-sumber energi tersebut kepada tiap-tiap individu masyarakat dan harus memprioritaskan atau menekankan kebutuhan dalam negeri sebagai kebutuhan pokok dari rakyat dari pada kebutuhan bisnis semata.

Globalisasi²⁵ di bidang energi membawa perubahan yang signifikan bagi Indonesia, yang menimbulkan benturan di level ekonomi, politik dan ilmu

²⁴ Lihat Penjelasan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

²⁵ Menurut Bartelson, sebagian besar pakar sosiologi mendefinisikan globalisasi dengan 3 (tiga) konsep yang berbeda:

1. *Globalization as transference between the already defined items that may be in term of politics, culture or economics;*
2. *Globalization as transformation on system level;*
3. *Globalization as transcendence which affects the basic conditions of existence.*

pengetahuan dan teknologi, yang tercermin dalam hal pembentukan harga energi, peran negara dalam hal ini pemerintah yang membuat pilihan bekerja sama dengan swasta terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM, dan aspek yang lain seperti devisa - pajak, keharusan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, operasional dan laba BUMN bagi pemasukan negara.

Kaitannya dengan persaingan usaha, monopoli di bidang energi sangat diperlukan manakala menyangkut penguasaan hajat hidup orang banyak sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 UUD RI 1945 dan lebih tinggi lagi adalah mandat amanat Pembukaan Konstitusi alinea ke-4 yang menjadi tujuan negara untuk memakmurkan rakyat.

Kemudian jika berbicara mengenai esensi dari negara kesejahteraan menurut Wilensky²⁶, pemerintah harus mampu melindungi setiap warga negara, yaitu menyediakan standar minimal yang layak menyangkut pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan²⁷. Dalam hal ini, pemerintah memberikan “hak” kepada masyarakat bukan derma (*charity*) atau belas kasihan. Secara garis besar, hal esensial dari rakyat menyangkut hak-hak kesejahteraan sosial (*social well-being*) dan keadilan sosial dari aspek hukum (*social justice*). Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, tugas pemerintah menyediakan dana atau anggaran dengan menggunakan hukum sebagai instrumen utama.

IMF mendefinisikan globalisasi sebagai: *globalization of the world economy is the integration of economies throughout the world through financial flows, the exchange of technology and information, trade and the movement of people*. Periksa Muhammad Akram, et al, “Globalization’s Impacts on Pakistan’s Economy and Telecom Sector of Pakistan.” *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3. No. 1. January 2012, p. 283-284. Dikemukakan oleh Global Policy Forum yang dikutip oleh Farhad Nezhad dan Mohammad Reza, terkait dengan isu globalisasi diantaranya: *humanresourcesmanagement, globalstaffing, global training, global law, global strategy, global economy, and global policy makers not local ones*. Periksa Farhad Nezhad dan Mohammad Reza, “Effects of Globalization on Policy, Economics and Financial Affairs”, *Economics and Finance Review*, Vol. 1 (3), May, 2011, p. 52-53.

²⁶ Periksa Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 44.

²⁷ Menurut Pakar Ekonomi Sri Edi Swasono, pendidikan di Indonesia belum mampu menanamkan nasionalisme kepada peserta didik. Hal ini menurutnya terlihat dari banyaknya pemimpin Indonesia yang tidak berani memperjuangkan kepentingan nasional di hadapan bangsa lain. Beliau kemudian berpendapat bahwa seharusnya setelah kemerdekaan Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, tetapi sistem pendidikan gagal menanamkan karakter merdeka sehingga rakyat masih senang menjadi “pelayan” negara lain. Periksa Kompas, *Manusia Mandiri Gagal Dihasilkan: Pemimpin Mendatang Diminta Fokus Bangun SDM*, 6 Mei 2014, hlm. 11.

Usaha negara dengan segenap komponennya menuju pada tujuan negara²⁸ Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan yang muncul dari dalam dan luar negeri. Indonesia masa ini dihadapkan dengan perdagangan bebas dalam kerangka multilateral yaitu WTO (*World Trade Organization*) dan regional misalkan ASEAN²⁹ (*Association of South East Asian Nation*) dimana salah satu kesepakatannya melahirkan ASEAN *Economic Community*³⁰, ACFTA (*ASEAN - China Free Trade Area*) antara ASEAN dengan Cina.

Kaitannya dengan energi, bahwasanya kekayaan alam yang terkandung di Indonesia seharusnya dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Nandang Sudrajat³¹ menyoal beberapa hal kaitannya barang tambang di Indonesia dengan kesejahteraan bangsa:

1. Fakta kuantitas kekayaan alam negara Indonesia, baik keterdapatannya, maupun jenisnya cukup beragam, dengan jumlah cukup banyak. Secara konstitusional

²⁸ Tujuan negara pada garis besarnya dapat disederhanakan pada 2 (dua) hal pokok yaitu keamanan dan keselamatan (*security and safety*) dan kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*) yang dalam praktek pengejawantahannya beragam. Periksa Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Prespektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Cetakan ke-2, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 84. Dalam konteks bangsa, dapat dicermati pernyataan Mathew Horsman dan Andrew Marshall, "We are entering an age characterized, above all, by the rapid growth of interconnections between states, and the inability of any single body - or even any group - to manage those linkages to their satisfaction. It is a tangle of networks, where actions rarely produce the effect that are anticipated, where authority is highly dispersed, and hence where the possibility of stability is greatly reduced". Periksa Mathew Horsman and Andrew Marshall, *After The Nations - State: Citizens, Tribalism and The New World Disorder*, Harper Collins Publishers, London, 1995, p. 154.

²⁹ Dalam konteks ASEAN, kawasan ini merupakan sebuah bentuk kekuatan di Benua Asia karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia. Hal ini tentunya menarik minat negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerja sama mereka di wilayah Asia Tenggara. Periksa Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 9.

³⁰ Melalui Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Economic Community - AEC)* yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Juni 2011 di bidang energi telah mengambil tindakan berupa pembenahan infrastruktur dan energi berupa Peta Panduan pembenahan infrastruktur dan energi pada Desember 2011. Kemudian para anggota AEC berkomitmen untuk arus barang secara bebas dengan melakukan *assessment* terkait dengan penghapusan hambatan non-tarif sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh Sekretariat ASEAN salah satunya di sektor energi.

³¹ Periksa Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

hal itu merupakan modal dasar, yang seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Pemenuhan kesejahteraan rakyat, merupakan konkretisasi tuntutan rakyat yang sangat wajar atas fungsi negara/pemerintah dari hasil kekayaan alam yang telah berhasil dieksploitasi dari bumi Indonesia yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat.

Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara mengandung makna bahwa negara diberi wewenang atau kekuasaan³² untuk mengeksplorasi, mengolah, mendistribusikan, dan mencadangkan untuk memenuhi ketersediaan bagi masyarakat guna menjamin kepentingan negara atas aset-aset yang dimiliki tersebut supaya tidak terjadi krisis dan tetap eksis. Jika dikaitkan dengan mekanisme pasar yang terjadi selama ini, negara yang menjalankan fungsinya di bidang perekonomian yang dominan secara empirik³³ telah membuktikan mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Amerika Serikat pada tahun 1930-an mengalami krisis ekonomi, begitu pula tahun 2007-2009 pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama³⁴, peran pemerintah sangat dominan dalam memberikan bantuan utang (stimulus fiskal bagi pemulihan perekonomian). Presiden Perancis, Sarkozy bahkan menyuarakan dalam pidatonya, *the return of the state, the end of the ideology of public powerlessness*. Adanya peran negara yang begitu kuat juga membuat BUMN di bidang minyak bumi dari Brasil (Petrobras), Malaysia (Petronas), dan Cina (Petrocina) menjadi BUMN yang mampu menjadikan mereka “Tuan³⁵ di

³² Perdebatan mengenai hakikat kekuasaan negara di ranah teoritis dan praktis belum menemui titik temu sampai sekarang. Lebih lanjut periksa Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 21-34.

³³ Periksa A. Prasetyantoko, *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 91-92.

³⁴ Ketika masih berstatus sebagai kandidat calon Presiden, Barack Obama selama berkampanye hingga setelah kemenangannya berjanji sebelum tahun 2016 rakyat Amerika tidak perlu lagi mengimpor minyak dari Timut Tengah atau Venezuela, tetapi sampai masa sekarang belum teralisasi. Periksa John Hofmeister, *Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 19, Judul asli: *Why We Hate The Oil Companies*, Penerjemah Satrio Wahono.

³⁵ Berlawanan dengan kata “Kuli di Negeri Sendiri”, dikatakan bahwa sekelompok penyelenggara negara Indonesia yang mengemban sikap sebagai “pedagang” dan mengabaikan nasionalisme ekonomi sebagaimana dicontohkan dalam UU Migas, yang mendorong “*Indonesia is for sale*”. Aset migas tidak lagi dipandang sebagai komoditi ultra strategis bagi ketahanan nasional

negara sendiri”.Politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan adalah: a. negara harus menguasai, mengelola, mengolah dan mendistribusikan sumber daya energi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; b. negara berfungsi sebagai: 1) penyelenggara dan penjamin pemerataan sumber daya energi bagi seluruh masyarakat; 2) negara sebagai pengatur, pengawas dan pembina masyarakat dalam menggunakan sumber daya energi; 3) negara sebagai entitas yang mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan akan belanja negara dari pemanfaatan sumber daya energi; 4) negara sebagai pengadil ketika terjadi perselisihan di bidang energi; 5) penjaga dan pengemban amanat konstitusi bahwa sumber-sumber energi dipergunakan hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semata secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan adalah: a. negara harus menguasai, mengelola, mengolah dan mendistribusikan sumber daya energi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; b. negara berfungsi sebagai: 1) penyelenggara dan penjamin pemerataan sumber daya energi bagi seluruh masyarakat; 2) negara sebagai pengatur, pengawas dan pembina masyarakat dalam menggunakan sumber daya energi; 3) negara sebagai entitas yang mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan akan belanja negara dari pemanfaatan sumber daya energi; 4) negara sebagai pengadil ketika terjadi perselisihan di bidang energi; 5) penjaga dan pengemban amanat konstitusi bahwa sumber-sumber energi dipergunakan hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semata secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

bangsa dan negara tetapi sebagai komoditas dagang belaka. Periksa Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 9-10.

2. Saran

- a. Kepada setiap warga negara Indonesia dan kelompok masyarakat sebagai subyek dan prioritas pembangunan agar turut mengawal setiap produk hukum yang berkaitan dengan energi dan melakukan *judicial review* apabila bertentangan dengan konstitusi.
- b. Kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi produk hukum di bidang energi dan meng-*upload* setiap produk hukum di bidang energi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak agar diketahui oleh masyarakat secara luas. Kemudian secara masif menindak tegas pelanggaran pasokan energi di daerah yang mengganggu ketersediaan kebutuhan energi di masyarakat.
- c. Bagi masyarakat agar membangun budaya hukum sadar dan hemat energi di kalangan masyarakat untuk tidak boros menggunakan energi agar pasokan energi senantiasa terjaga.
- d. Menyediakan dan menguatkan sarana dan prasarana yang mampu mendorong BUMN, Perguruan Tinggi, Swasta, Koperasi agar berdaya saing dan berhasil guna.
- e. Bagi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar mengembangkan konsep pendidikan hukum berbasis *Ing Sung Tuladha*, *Ing Madya Mangun Karso* dan *Tut Wuri Handayani* oleh Penguasa yang mempunyai *strong leadership* dan *a vision* bahwa ia ditugasi oleh Konstitusi untuk mensejahterakan rakyat atas pemenuhan di bidang energi dengan cara apapun secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- f. Kepada para anggota legislatif agar menumbuhkan jiwa nasionalisme dikalangan anggota legislatif sebagai wakil rakyat yang mengemban tugas mensejahterakan rakyat dengan ikut menjaga ketahanan energi, minimal di daerah pemilihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Prasetyantoko. 2010. *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Jakarta: Kompas.

- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana.
- Anton Poniman, dkk. 2013. *Indonesia Negara Merdeka yang Terjajah*. Jakarta: Founding Fathers House.
- Budi Winarno. 2009. *Pertarungan Negara vs Pasar*. Yogyakarta: MedPress.
- Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Cetakan ke-2. Bandung: Pustaka Setia.
- Elli Ruslina. 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Yogyakarta: Total Media.
- Farhad Nezhad dan Mohammad Reza, "Effects of Globalization on Policy, Economics and Financial Affairs", *Economics and Finance Review*, Vol. 1 (3), May, 2011.
- Ignatius Wibowo. 2010. *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta: Kompas, Jakarta.
- Jawa Pos. *Pengoplos Kelas Kakap Terbongkar*, 12 April 2014.
- John Hofmeister. 2011. *Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Judul asli: *Why We Hate The Oil Companies*, Penerjemah Satrio Wahono.
- Kompas. *Langkah Radikal*, 16 Oktober 2013.
- _____. *Manusia Mandiri Gagal Dihasilkan: Pemimpin Mendatang Diminta Fokus Bangun SDM*, 6 Mei 2014.
- _____. *Solar Tidak Tertangani*, 18 April 2013.
- Mahfud MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mathew Horsman and Andrew Marshall. 1995. *After The Nations - State: Citizens, Tribalism and The New World Disorder*. London: Harper Collins Publishers.
- Muhammad Akram, et all, "Globalization's Impacts on Pakistan's Economy and Telecom Sector of Pakistan." *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3. No. 1. January 2012.
- Mustafa Lutfi dan Luthfi J. Kurniawan. 2012. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender*. Malang: Setara Press.

- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, disampaikan dalam Kuliah Umum Metodologi Penelitian Hukum pada 11 September 2013 di Ruang Sidang 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Revrisond Baswir. 2003. *Di Bawah Ancaman IMF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2010. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta:Kencana.
- Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi. 2014. *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soetandyo Wignyosoebroto. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solly Lubis. 2002. *Sistem Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Suteki. 2013. *Hukum dan Alih Teknologi: Sebuah Pergulatan Sosiologis*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syamsul Hadi, dkk. 2012. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Bekasi: Indonesia Berdikari dan AEPI Jakarta (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia - Jakarta).
- Taufiq Effendi. 2013. *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008.

FORMAT PENULISAN JURNAL BEDAH HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOYOLALI

I. Naskah Hasil Penelitian, meliputi naskah hasil penelitian Skripsi (S1), Tesis (S2), Disertasi (S3), artikel ilmiah yang bukan penelitian, atau merupakan hasil *out put* dari penelitian yang didanai oleh instansi atau mandiri. Naskah Hasil Penelitian terdiri dari 15-20 halaman dengan *margin* kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm, ukuran huruf (*font*) 12, jenis huruf Times New Roman, dan spasi 1,5 (Abstrak bahasa Indonesia dan Abstract bahasa Inggris spasi 1). Untuk naskah ilmiah bukan penelitian terdiri dari 10-15 halaman dengan format yang sama.

1. Abstrak

Terdiri dari Abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (Abstract). Merupakan intisari penelitian yang memuat tujuan penelitian, permasalahan, metode penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan. Disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan spasi 1.

2. Pendahuluan

Merupakan gambaran ringkas urgensi penelitian dan isu hukum yang dari hasil penelitian atau artikel ilmiah yang ditulis.

3. Perumusan Masalah

Permasalahan atau isu hukum yang hendak dijawab dirumuskan dalam suatu kalimat tanya yang ringkas dan mudah dipahami.

4. Metode Penelitian

Merupakan cara mencari jawaban permasalahan atau isu hukum yang dilakukan dalam penelitian. Dikenal dua aliran yaitu tipe penelitian empiris (nondoktrinal) dan tipe penelitian normatif (doktrinal). Penggunaan metode penelitian sesuai dengan isu hukum yang dimaksud kemudian dirumuskan dalam kalimat ringkas.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan penjelasan yang terdiri dari argumentasi sistematis guna mencari jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang hendak dijawab melalui

teori-teori dan hasil olah penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menjawab perumusan masalah.

6. Penutup

Menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti dan sesuai dengan permasalahan atau isu hukum yang dikemukakan. Terdiri dari kesimpulan (jawaban permasalahan dari permasalahan yang diteliti) dan saran (alternatif solusi untuk mengatasi/menyelesaikan masalah yang diteliti).

Format Naskah hasil penelitian sebagai berikut:

Abstrak

Abstract

A. PENDAHULUAN

B. PERUMUSAN MASALAH

C. METODE PENELITIAN

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. PENUTUP

7. Daftar Pustaka

Merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier dan bahan hukum yang dirujuk dan digunakan sebagai rujukan oleh peneliti serta diupayakan menggunakan literatur terbaru. Teknik pengutipan penulisan naskah menggunakan teknik *footnote* (Penulis, judul buku (*italic*), Cetakan ke- ... (kalau ada), Penerbit, Kota Terbit, Tahun Terbit, hlm. ...). Pada Daftar Pustaka disusun secara alfabet mulai A-Z.

Format Daftar Pustaka:

a. Buku, dan Kamus Hukum

Penulis. tahun terbit buku. Judul buku (cetak miring / *Italic*). Cetakan ke... (Bila ada). Edisi ke... (bila ada). Kota Terbit: Penerbit.

b. Jurnal - Majalah

Penulis. "judul tulisan". Nama Jurnal (cetak miring). Volume. Edisi. Tahun Terbit.

c. Makalah Seminar

Pembicara. “Judul Makalah”. Tema. Penyelenggara Seminar. Waktu Pelaksanaan.

d. Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Penulis. Tahun Lulus. Judul Penelitian. Skripsi/Tesis/Disertasi. Program Pascasarjana tempat menempuh pendidikan. Fakultas. Kota tempat Institusi.

e. Website

Nama penulis. “Judul web”. Laman web. Waktu akses.

f. Peraturan Perundang-undangan

Ditulis dari hierarki yang paling tinggi ke yang paling rendah. Dimulai dari tahun terlama hingga terbaru dan masih berlaku. Misal:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

II. Naskah Ilmiah Bukan Penelitian, meliputi makalah yang ditulis antara 10-15 halaman dengan format sebagai berikut:

Abstrak

Abstract

A. Pendahuluan

B. Sub-Sub Bahasan

C. Penutup

D. Daftar Pustaka

Catatan:

Naskah dicetak rangkap dua dan dikumpulkan pada Dewan Redaksi Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57135, Telp. (0276) 331088, e-mail: jurnalbedahhukum@yahoo.com.